



PUTUSAN

Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, Lahir di Jakarta, 21 Januari 1980, Agama Islam, Pendidikan S. I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Hendy Noviandy, SH., dan M. Wildan Nugraha, SH**, Para Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum HENDY NOVIANDY, SH., dan Rekan, yang beralamat di Jl. Raya Simpang Siliwangi, Baleendah, No. 47, (Ruko MP. Lt. 2), Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa, No. 003/B/HNR/SK.PDT/V/2024, tanggal 2 Mei 2024, yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi, No. 0850/Adv/V/2024, tanggal 14 Mei 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat;**

M e l a w a n

XXX, Lahir di Kuningan, 11 Agustus 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di XXX. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan No. 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 14 Mei 2024, dengan register Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks., 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2007 dihadapan Petugas KUA , Kecamatan Makasar Kata Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, , Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termaktub dari Kutipan Akta Nikah, No. 943/12/VII/2001, tanggal 30 Juni 20207
2. Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tanggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat, yang beralamat di XXX;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, bahkan sudah menjalani sekitar 17 (tujuh) belas tahunberumah tangga, akan tetapi hal tersebut berubah seiring berjalannya waktu ruma tangga mulai goyah dimulai sejak awal tahun 2019yang disebabkan :
 - 4.1 Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi/lahir kepada Penggugat, sehingga dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga hanya mengandaikan peghasilan Pengguga;';
 - 4.2. Tidak adanya keterbukaan dari Tergugatbaik dalam perekonomian keluarga hingga hal-hal lain , terutama dalam hal permasalahan rumah tangga, misanya Tergugat tidak jujur tentang statusnya sebagai PNS yang diberhentikan dengan hormattidak atas permintaan sendirisejak tahun 2019 di Dinas Ketahanan Pangan, Pemerintah Kota Bekasi, Penggugat

Halaan 2 dari15 haaman. Putusan No. 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya setelah beberapa tahun kemudianitupun Penggugat mengetahui seara tidak sengajamenemukan Dokumen SK pemberhentiannya;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat kembali berulang secara terus menerus, yang mengakibatkan penderitaan batin bagi Penggugat, nahkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2023, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan lagilayaknya suami istri, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasilkarena Tergugat senantiasa mengulangi perbuatannya;
8. Bahwa oleh karena itumaka dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidk ada lagi ikatan lahir batinpadahal ikatan lahir batin merupakan azas yang sacral dari suatu perkawinanyang harus senantiasa ada dan melekat pada diri suami istri dalam mengarungi mahligai rumah tangganya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU.No. 1 Tahun 1974;
9. Bahwa dengan demikian sebagai salah satu tujuan utama dalam suatu perkawinana ini casu antara Penggugat dengan Tergugatsudah tidak mungkin dapat tercapai, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, walaupun untuk itu sudah diupayakan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975, gugatan Penggugatberalasan untuk dikabulkan;
- 10.Bahwa untuk menghindari tekanan batinyang berkepanjangan, maka Penggugat beralasan hukum kalau perkawinan tersebut diputuskan dalam suatu perceraian dengan Tergugat berikut dengan segala akibat hukumnya;

Halaan 3 dari15 haaman. Putusan No. 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim pendapat lin, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat upaya damai, Majelis Hakim di persidangan telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan upaya mediasi, dengan menunjuk mediator H. Deddy Juniawan, SH., dan berdasarkan laporan mediator, tertanggal 13 Juni 2024, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun dalam hal akibat perceraian, antara Penggugat dengan Tergugat mencapai kesepakatan, berupa;

1. Tergugat bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat, berupa barang, yaitu Tas Warna

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan No. 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, No. 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks., tanggal 14 Mei 2024, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan tidak dapat mendengarkan Jawaban Tergugat, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak dating menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi KTP, Atas Nama Penggugat, dengan NIK. 3275086101800024 tanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat, No. 943/12/VII/2007, tanggal 30 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.2 dan diparaf;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis seperti tersebut diatas, di persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **XXX**, Umur 81 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan bertempat tinggal di XXX. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2007 di KUA Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di XXX.

Halaan 5 dari 15 halaman. Putusan No. 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat, saksi mendapat keluhan dari Penggugat, Tergugat malas melaksanakan ibadah dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat banyak berhutang dan Penggugat yang melakukan pembayarn;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah dan kediaman bersama;
 - Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
2. **XXX**, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2007 di KUA Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di XXX.
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga mereka mulai goyah

Halaan 6 dari 15 halaman. Putusan No. 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarnya dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat, saksi mendapat keluhan dari Penggugat, Tergugat malas melaksanakan ibadah dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat banyak berhutang dan Penggugat yang melakukan pembayarn;
- Bahwa sejak akhir tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah dan kediaman bersama;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, sedangkan upaya mediasi dengan mediator H. Deddy Juniawan, S.H. dan berdasarkan laporan mediator, tertanggal 13 Juni 2024, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaan 7 dari 15 halaman. Putusan No. 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, namun tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun dalam hal akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan, berupa ;

1. Tergugat bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat, berupa barang, yaitu Tas Warna

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di **Kantor Urusan Agama Kecamatan** Makasar, Kota Aministrasi Jakarta Timur, dan berdasarkan dalil Penggugat, terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok masalah adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat, saksi mendapat keluhan dari Penggugat, Tergugat malas melaksanakan ibadah dan Tergugat tidak terbukan masalah keuangan, Tergugat banyak berhutang dan Penggugat yang melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, di persidangan Majelis Hakim di persidangan tidak dapat mendengarkan Jawaban Tergugat, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Halaan 8 dari 15 halaman. Putusan No. 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi KTP, Atas Nama Penggugat, membuktikan mengenai identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat, membuktikan bahwa adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, Jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak dapat mendengar Jawaban Tergugat, karena setelah sidang dengan agenda Jawaban, Tergugat sudah tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 30 Juni 2007, di KUA Kecamatan Makasar Kota Administrasi

Halaan 9 dari 15 halaman. Putusan No. 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 843/12/VII/2007, tanggal 30 Juni 2007;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedang yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat, saksi mendapat keluhan dari Penggugat, Tergugat malas melaksanakan ibadah dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat banyak berhutang dan Penggugat yang melakukan pembayarn;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah,, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" dan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI yang menyebutkan bahwa, "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberikan saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya

Halaan 10 dari 15 halaman. Putusan No. 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 77 ayat (2) KHI. (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang artinya:

Artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan ;(rasa keadilan". (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Jo. SEMA No. 1 Tahun 2022, Jo.

Halaan 11 dari 15 halaman. Putusan No. 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA No. 3 Tahun 2023, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi tanggal 13 Juni 2024, Tergugat menyanggupi akan memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah kepada Penggugat, berupa barang, yaitu Tas Warna

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat dalam proses mediasi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat menyanggupi akan memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (a) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Majelis menetapkan bahwa nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

MUTAH

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat menyanggupi akan memberikan mutah, berupa barang, yaitu tas warn;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (b) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Majelis menetapkan bahwa mutah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa barang, yaitu tas warn;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah selama masa iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mutah berupa, yaitu tas warna, yang akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;

Halaan 12 dari 15 halaman. Putusan No. 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kesanggupan Tergugat dalam proses mediasi seperti tersebut diatas, dengan ini Majelis Hakim menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang dibuatnya pada proses mediasi tertanggal 13 Juni 2024 tersebut diatas

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang dibuatnya pada saat proses mediasi pada tanggal 13 Juni 2024, dalam hal;
 - 3.1. Tergugat bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);
 - 3.2. Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat, berupa barang, yaitu tas warna
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan pada angka 3.1 dan angka 3.2 diatas sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Pengadilan Agama Bekasi[;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp211.000.00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2024 M.**, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram **1446 H.**, oleh **Drs. H. Sirojuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayat. SH.**, dan **Hj. Susilawati, SE.I.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaan 13 dari 15 halaman. Putusan No. 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh **Sulaeman Syaifudin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Sirojuddin, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H

Hj. Susilawati, SE.I

Panitera Pengganti

Sulaeman Syaifudin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000.00
4. Biaya Panggilan	Rp	56.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00

Halaan 14 dari15 haaman. Putusan No. 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah).		

Halaan 15 dari 15 halaman. Putusan No. 1556/Pdt.G/2024/PA.Bks.